

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kabupaten Blora

Halaman 7

JPN Solusi Menyelesaikan Masalah BPH

BLORA- PT Blora Patragas Hulu (BPH) salah satu BUMD di Blora bisa meminta kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membantu menyelesaikan permasalahan pelik di internalnya yang berpotensi menimbulkan jeratan hukum.

Sugeng Riyadi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mengatakan, langkah tersebut bisa ditempuh dengan cara Kepala atau Direktur Utama (Dirut) BUMD mengirim surat ke Kejaksaan setempat (Kejari, red) untuk meminta pendampingan hukum.

Dijelaskan, dalam menjalankan salah satu fungsinya kejaksaan bisa mendampingi Pemda, BUMN, BUMD maupun turunannya. Produk yang dihasilkannya bisa pendapat hukum (legal opini, red), legal asisten, maupun kontruksi hukum. "Ini gratis dan sangat besar keuntungan yang didapat pemda, BUMN, BUMD untuk mempergunakan jasa fungsi perdata dan tata usaha negara (Datun) ini," katanya.

Yang terpenting, lanjut Sugeng, berkirim surat terlebih dahulu dan menjelaskan secara detail

permasalahannya ke Kejaksaan setempat. Dan, kedua belah pihak (kejari dan BUMD BPH, red) harus terlebih dahulu membentuk kerjasama atau MoU. "Lha keduanya ini sudah MoU apa belum? Kalau belum segera koordinasi," katanya.

Terkait sepelik apa masalahnya, kata dia, akan ditelaah dan dipelajari bersama. Baru menentukan langkah, seperti nonlitigasi/mediasi atau Litigasi/proses gugatan perdata.

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukannya potensi kerugian di PT Blora Patragas Hulu (BPH), salah satu BUMD, di Kabupaten Blora sebesar USD 5.048.973,51. Jika merujuk nilai tukar dolar dengan rupiah di harga Rp, 13.500, potensi kerugian tersebut setara Rp 68 miliar. Temuan tersebut terhitung sampai dengan tahun 2014 yang tertuang di laporan hasil pemeriksaan (LHP) nomor 179/LHP/BPK/18XVIII.SNG/12/2015.

Salah satu temuan BPK yang tertuang di LHP mengatakan potensi kerugian itu disebabkan adanya perubahan perjanjian kerja sama di tahun 2009 antara PT BPH dan PT ABSJ selaku pihak investor. Akibatnya BPH ikut menanggung beban kerjasama berupa pembayaran bunga bank. Seharusnya beban tersebut menjadi potensi keuntungan BPH.

Atas temuan BPK, apabila BPH

mengikuti aturan dalam perjanjian addendum itu, maka BPK menganggap hal itulah yang dapat menimbulkan potensi kerugian menjadi kerugian Blora hingga Rp 68 miliar terhitung di tahun, 2014. Tentu saja angka tersebut terus bertambah hingga tahun 2018 ini. Selain itu, langkah ini juga berpotensi jeratan hukum yang dianggap merugikan daerah.

Namun, ketika BPH mengikuti anjuran BPK untuk tidak membayar beban kerjasama berupa bunga bank, maka bisa dipastikan akan menyalahi perjanjian antara BPH dan ABSJ. Hal itu dapat dipastikan BPH mendapat somasi ke ranah hukum oleh ABSJ.

Ajuran dari BPK yang tertuang didalam LHP, meminta agar BPH kembali ke perjanjian awal kedua belah pihak. Namun hampir 2 tahun lebih sejak ada temuan BPK, langkah yang ditempuh BPH dan Pemkab untuk bernegosiasi agar kembali keperjanjian awal mengalami jalan buntu.

BPH bekerjasama dengan PT ABSJ sebagai financial partner untuk penyedia kebutuhan pendanaan Participating Interest (PI/penyertaan modal) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kerja pertambangan (WKP) blok Cepu yang saat ini di operator oleh Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). **(feb/muz)**